



DRAFT

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR: TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR
NASIONAL INDONESIA MENGENAI LUMINER SEBAGAI STANDAR WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi luminer serta dengan telah diterbitkannya Standar Nasional Indonesia (SNI) SNI IEC 60598-1:2016 (IEC 60598-1:2014, IDT), SNI IEC 60598-2-2:2016 (IEC 60598-2-2:2011, IDT), SNI IEC 60598-2-3:2016 (IEC 60598-2-3:2002 dan Amd.1:2011, IDT), SNI IEC 60598-2-4:2012 (IEC 60598-2-4:1997, IDT) dan SNI IEC 60598-2-5:2016 (IEC 60598-2-5:2015, IDT) melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 5/KEP/BSN/1/2016 tanggal 21 Januari 2016 dan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 7/KEP/BSN/1/2016 tanggal 21 Januari 2016, perlu memperbaharui SNI luminer yang diberlakukan sebagai standar wajib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Luminer Sebagai Standar Wajib;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052);

5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0027 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Keselamatan;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/9/2015;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Luminer Sebagai Standar Wajib sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 658).
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara, Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MENGENAI LUMINER SEBAGAI STANDAR WAJIB.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Luminer Sebagai Standar Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 250) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) mengenai Luminer, sebagai berikut:

a. SNI IEC...

- a. SNI IEC 60598-1:2016 Luminer - Bagian 1: Persyaratan umum dan pengujian (IEC 60598-1:2014, IDT);
- b. SNI 04-6973.2.1-2005 mengenai Luminer - Bagian 2-1: Persyaratan Khusus - Luminer Magun - Luminer Magun Kegunaan Umum dengan Nomor Harmonized System (HS) ex 9405.10.30.00, ex 9405.10.40.00, dan ex 9405.10.90.00;
- c. SNI IEC 60598-2-2:2016 Luminer – Bagian 2-2: Persyaratan khusus – Luminer tanam (IEC 60598-2-2:2011, IDT) dengan Nomor Harmonized System (HS) ex 9405.10.30.00, ex 9405.10.40.00, dan ex 9405.10.90.00;
- d. SNI IEC 60598-2-3:2016 Luminer - Bagian 2-3: Persyaratan khusus – Luminer untuk pencahayaan jalan umum (IEC 60598-2-3:2002 dan Amd.1:2011, IDT) dengan Nomor Harmonized System (HS) ex 9405.10.30.00, ex 9405.10.40.00, dan ex 9405.10.90.00;
- e. SNI IEC 60598-2-4:2012 Luminer – Bagian 2: Persyaratan khusus – Seksi 4: Luminer portabel kegunaan umum (IEC 60598-2-4:1997, IDT) dengan Nomor Harmonized System (HS) ex 9405.40.50.00; dan
- f. SNI IEC 60598-2-5:2016 Luminer - Bagian 2-5: Persyaratan Khusus - Luminer Lampu Sorot (IEC 60598-2-5:2015, IDT) dengan Nomor Harmonized System (HS) ex 9405.40.40.00.

Sebagai Standar Wajib.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDIRMAN SAID